
PENGARUH TAX HAVEN DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Alika Syahputri¹⁾ Nurul Aisyah Rachmawati²⁾

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Trilogi

¹⁾ E-mail: alikasyp1@gmail.com

²⁾ E-mail: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

Abstract

This study aims to determine and examine the effect of tax havens and debt covenants on the company's decision to do transfer pricing. This study also uses institutional ownership as a variable that moderates the effect of tax haven and debt covenant on the company's decision to do transfer pricing. This study uses secondary data from all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) except for companies in the financial sector and construction services. The sample obtained was 304 samples, consisting of 152 companies using a two-year period, namely 2018 - 2019. The analysis method used in processing the data used panel data regression analysis. The results show that tax havens have no significant effect on transfer pricing, while debt covenants have a significant effect on transfer pricing. Institutional ownership cannot moderate the effect of tax haven on transfer pricing and institutional ownership cannot moderate the effect of debt covenants on transfer pricing.

Keywords: *Debt Covenant, Institutional Ownership, Tax Haven, Transfer Pricing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh *tax haven* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel yang memoderasi pengaruh *tax haven* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali perusahaan yang terdapat pada sektor keuangan dan jasa konstruksi. Sampel yang diperoleh sebanyak 304 sampel, terdiri dari 152 perusahaan dengan menggunakan periode dua tahun yaitu 2018 – 2019. Metode analisis yang digunakan dalam mengolah data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sementara *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing* dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Debt Covenant, Kepemilikan Institusional, Tax Haven, Transfer Pricing*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi pada era globalisasi yang tidak mengenal batas negara ini mendorong banyak perusahaan melebarkan ekspansi bisnisnya, dengan cara tidak hanya mengoperasikan bisnisnya di negara nya saja melainkan merambah ke mancanegara dengan melalui mendirikan anak perusahaan dan cabang – cabangnya di negara yang berbeda dengan negara asal. Dalam hal ini menjadikan perusahaan tersebut dinamakan dengan perusahaan multinasional. Pada saat ini perusahaan multinasional semakin tumbuh dan berkembang akibat dari adanya internasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi yang tidak semata – mata memberikan manfaat positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan berbagai negara di dunia. Namun, hadirnya perusahaan multinasional ini memberikan upaya untuk memperoleh keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin, tetapi menginginkan pembayaran pajak yang seminimum mungkin.

Menurut (Refgia et al., 2016) *Transfer pricing* merupakan suatu prosedur yang dimiliki oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer berbagai transaksi mulai dari barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba. Menurut (Jafri & Mustikasari, 2018) perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah peraturan perpajakan dengan menggunakan *tax planning* atau perencanaan pajak dengan memanfaatkan *tax haven country*, yaitu dengan menggunakan skema dari *transfer pricing* melalui menurunkan beban pajak yang ditanggungnya yaitu dengan cara menaikkan harga beli dan meminimalkan harga jual antar perusahaan dalam grup kemudian memindahkan laba tersebut ke perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau yang biasa kita sebut

dengan negara *tax haven*.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusan untuk melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* merupakan perjanjian hutang yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman atau *recovery* pinjaman Cochran, 2001 dalam Rosa et al., (2017). Hal ini sesuai dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Apabila laba yang dilaporkan meningkat maka akan mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Sebagian besar berdasarkan perjanjian hutang yang berisi kontrak bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja dan harta pemilik saham. Jika kontrak semacam itu tidak terpenuhi, perjanjian hutang tersebut mampu memberikan atau mengeluarkan pinalti, seperti pembahasan dividen atau tambahan pinjaman.

Dalam penelitian ini juga menghadirkan peran dari *corporate governance* yang digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Salah satu unsur *corporate governance* adalah struktur kepemilikan. Dalam penelitian ini mekanisme struktur kepemilikan yang digunakan yaitu kepemilikan institusional. Menurut Jensen dan Meckling dalam Wijayanti et al., (2018) bahwa kepemilikan institusional memiliki tugas yang sangat diperlukan dalam mengurangi *agency problem* yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang

efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini diakibatkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Diperoleh sebagian faktor – faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang *transfer pricing*. Dalam penelitian ini akan digunakan variabel *tax haven* dan *debt covenant* untuk mengetahui pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Serta mengetahui apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *tax haven* terhadap *transfer pricing* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

2. KAJIAN TEORI

Teori keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan didefinisikan dengan adanya hubungan antara dua pihak yang saling terikat dengan berlandaskan kontrak, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Kedua belah pihak yang dimaksud yaitu agen dan *principal*. Agen (manajemen) merupakan pihak yang dikontrak oleh *principal* (pemegang saham) untuk memenuhi kepentingan pemegang saham. Pemegang saham memberikan kekuasaan penuh kepada manajemen untuk membuat keputusan dengan berbagai kepentingan yang terbaik dan segala macam upaya untuk pemegang saham.

Keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* didasari oleh teori keagenan, yang berkaitan erat dengan cara pemilik saham mayoritas memberikan pengaruh kepada manajemen (*agent*) untuk mengatur aktiva perusahaan sehingga mempunyai inisiatif dalam melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar selain untuk menurunkan pajak yang dibayar, *transfer pricing* juga digunakan

sebagai metode untuk memaksimalkan laba. Namun, apabila metode *transfer pricing* dilakukan dengan berlebihan akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham minoritas yang tidak mendapatkan hak dividen. Hal ini akan mengakibatkan adanya permasalahan keagenan yaitu antara pemegang saham dengan manajemen dan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Transfer Pricing

Menurut Refgia et al., (2016) *transfer pricing* merupakan suatu prosedur yang dimiliki oleh perusahaan untuk menetapkan harga transfer berbagai transaksi mulai dari barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi *financial* dalam transaksi antara pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam hal memaksimalkan laba.

Menurut Darussalam et al., (2013) *transfer pricing* memiliki makna yang berbeda beda yaitu :

- a. Sisi hokum perseroan, yaitu digunakan sebagai sarana dalam menambah kemampuan dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang saham. Namun, kebijakan *transfer pricing* juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang curang.
- b. Sisi akuntansi manajerial, yaitu digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh sutau unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.
- c. Sisi perpajakan, yaitu suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Debt Covenant

Kontrak hutang (*debt covenant*) merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi

aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman Cochran dalam Rosa *et al.* (2017). Menurut Akmaludin (2017) kontrak hutang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor contohnya seperti membagikan dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas dibawah tingkat yang ditentukan. Semakin cenderung suatu perusahaan melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode masa kini, karena hal tersebut dapat mengurangi risiko “*default*”. *Debt covenant* menjelaskan bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan.

Tax Haven

Menurut Doggart (2002) suatu negara dapat dikatakan negara *tax haven* apabila negara tersebut memiliki struktur perpajakan yang dapat memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax haven countries* merupakan negara yang memiliki kemampuan untuk membiayai *public service*-nya sendiri bahkan ketika negara tersebut memberlakukan tarif pajak penghasilan nol atau bernilai normal.

Pengertian *tax haven* dalam pemerintahan dapat ditemui dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3c) menyebutkan bahwa *tax haven* adalah “negara yang memberikan perlindungan pajak”. SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 menyebutkan

kriteria dari *tax haven*, adalah (a) Negara yang tidak memungut pajak, atau (b) memungut pajak lebih rendah dari Indonesia.

OECD mengatur kriteria dari *tax haven* yang umum diterima oleh masyarakat internasional berupa: (1) tidak terdapat pungutan pajak atau pungutan pajak dalam nominal tertentu (tidak berpatokan pada persentase), (2) tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme *exchange of information*, (3) tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak, atau (4) adanya kebijakan *ring fencing* (adanya perbedaan perlakuan perpajakan bagi *resident* dan *non-resident*) (Nugraha & Kristanto, 2019).


Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Pratista, 2019). Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan, yaitu dalam hal memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Rejeki *et al.*, 2019).

Pengawasan yang efektif ini akan membantu para calon investor untuk semakin mempercayai perusahaan untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Dampaknya perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan memiliki proporsi kewajiban yang rendah. Berdasarkan besaran tugas yang dimiliki pihak institusional, maka seharusnya pemilik insitusional dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan

menghindari perilaku untuk mementingkan diri sendiri (Shleifer dan Vishney, 1986 ; Annisa dan Lulus, 2012; Damayanti dan Susanto, 2015).

Pengembangan Hipotesis



Gambar 1. Model Penelitian

Secara khusus *tax haven countries* memberikan manfaat yaitu dengan menawarkan tarif pajak yang rendah dinegaranya. Perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi tentunya membayar pajak nya lebih tinggi juga, adapun cara untuk dapat membayarkan tarif pajak yang rendah yaitu dengan menggunakan skema *transfer pricing* sebagai solusinya yaitu dengan mengalihkan laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah atau biasa kita sebut dengan negara *tax haven* (Taylor et al., 2015) dalam hal ini *tax haven* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Adapun *tax haven* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* yaitu sesuai dengan penelitian (Sandra, 2018) karena telah diberlakukannya suatu sistem atau *big data* yaitu *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) yang telah disepakati oleh berbagai negara. AEOI ini merupakan sistem pertukaran sistem informasi keuangan suatu negara, yang dapat mengakses yaitu negara – negara yang telah memberlakukan AEOI ini termasuk Indonesia. Dalam hal ini suatu negara yang telah memberlakukan AEOI ini wajib untuk membuat *transfer pricing doc*

dan wajib mengungkapkan transaksi -transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016. Maka dalam hal ini adanya perusahaan yang memiliki anak perusahaan dinegara *tax haven* menyebabkan perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat *transfer pricing doc* dan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dinilai menyulitkan perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing* yang bertujuan untuk mendapatkan tarif pajak yang rendah melalui pengalihan laba.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Taylor et al. (2015), Anh et al. (2018) dan Ramadhan & Kustiani (2017) yang menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, serta penelitian yang dilakukan oleh (Sandra, 2018) yang meyakini bahwa *tax haven* berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu, maka hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₁: *Tax haven utilization* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Pada dasarnya hutang akan membawa kewajiban baru bagi perusahaan. Jika perusahaan ingin berhutang tentu saja di fasilitasi dengan adanya perjanjian hutang. Semakin tinggi rasio hutang dan ekuitas, menimbulkan kesempatan besar bagi manajer dalam memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. *Transfer pricing* merupakan salah satu bentuk metode akuntansi yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit (Rosa et al., 2017).

Sesuai dalam *The Debt Covenant Hypothesis* pada penelitian mengenai manajemen laba yaitu penelitian Watts dan Zimmerman 1986 dalam Rosa *et.al* (2017) menjelaskan bahwa semakin dekat perusahaan dengan sebuah pelanggaran akuntansi dengan didasarkan pada kesepakatan hutang, maka dalam hal ini kemungkinan semakin besar manajer perusahaan memutuskan menggunakan prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Amin, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa *et al.* (2017) dan Sundari & Susanti (2016) bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang, maka manajer perusahaan cenderung lebih besar untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan dengan mengalihkan labanya dari periode masa depan ke periode masa kini. Karena apabila laba suatu perusahaan meningkat akan mengurangi kelalaian perusahaan dalam membayarkan hutangnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosad *et al.* (2020) dan Priyanti (2020) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* karena semakin tinggi nilai *debt equity ratio* yang merupakan alat ukur dari variabel *debt covenant*, maka semakin rendah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu,, berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
 H_2 : *Debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Salah satu unsur *corporate governance* adalah struktur kepemilikan. Dalam

penelitian ini mekanisme struktur kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan institusional. Menurut Jensen dan Meckling dalam Mulyani, Wijayanti, & Masitoh (2018) bahwa kepemilikan institusional memiliki tugas yang sangat diperlukan dalam mengurangi *agency problem* yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring dan mendisiplinkan serta mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh manajer secara efektif. Hal ini diakibatkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Pratista, 2019).

Hubungan *tax haven* dan *transfer pricing* tergantung pengawasan dari investor institusional atau kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki peran mengawasi atau memonitor manajemen perusahaan, semakin besar saham yang ditanamkan pada suatu perusahaan semakin besar pula peran monitoring yang dilakukan oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian akan ada perbedaan hubungan antara *tax haven* dan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional tinggi dan rendah. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H_{3a} : Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh antara *tax haven* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

Pada dasarnya hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Adanya hutang ini difasilitasi dengan perjanjian hutang yang dibuat untuk melindungi nilai pinjaman dan melindungi peminjam dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur. Tingkat hutang jangka panjang dikenal lebih berbahaya dibanding dengan hutang jangka pendek. hutang jangka panjang menimbulkan bunga.

Hubungan *debt covenant* dan *transfer pricing* tergantung pengawasan dari investor institusional atau kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki peran mengawasi dan memonitor manajemen perusahaan, semakin besar saham yang ditanamkan perusahaan semakin besar pula peran monitoring yang dilakukan oleh pihak investor institusional. Dengan demikian terdapat perbedaan hubungan *debt covenant* dan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional tinggi dan rendah. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut :
H_{3b} : Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh antara *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menggunakan metode analisis dengan analisis regresi berganda menggunakan data dengan jenis data panel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 519 perusahaan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018 –2019. Digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan dan *annual report* per 31 Desember periode 2018 – 2019 secara berturut – turut.
- b. Perusahaan yang memiliki informasi

tentang pencatatan piutang usaha pihak berelasi.

Dari kriteria tersebut data observasi sebanyak 304 yang terdiri dari 152 perusahaan dengan periode penelitian selama 2 tahun.

Berikut merupakan model penelitian dalam penelitian ini :

- a. Model Hipotesis H₁ dan H₂

$$TP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 THAV_{it} + \alpha_2 DER_{it} + \alpha_3 SIZE_{it} + \alpha_4 GROWTH_{it} + e_{it}$$

- b. Model Hipotesis H_{3a} dan H_{3b}

$$TP_{it} = \beta_0 + \beta_1 THAV_{it} + \beta_2 DER_{it} + \beta_3 THAV_{it} * INST_{it} + \beta_4 DER_{it} * INST_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 GROWTH_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

TP_{it} = *Transfer Pricing*

THAV_{it} = *Tax Haven*

DER_{it} = *Debt Covenant*

INST_{it} = Kepemilikan Institusional

SIZE_{it} = Ukuran Perusahaan

Growth_{it} = Peluang Pertumbuhan

e = *error term*

Berikut pengukuran variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Transfer pricing (TP) dalam penelitian ini diprosikan menggunakan piutang usaha transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) terhadap total piutang usaha. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Kiswanto & Purwaningsih (2014), Nuradila & Wibowo (2018), Fitriani (2019) dan Refgia (2017). *Transfer pricing* (TP) dirumuskan sebagai berikut :

$$TP = \frac{\text{Piutang RPT}}{\text{Total Piutang}}$$

Tax haven utilization (Thav) dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel

dummy, yaitu angka 1 (satu) menyatakan jika perusahaan memiliki setidaknya satu anak perusahaan yang menjalankan operasinya di negara *tax haven* dan angka 0 (nol) menyatakan untuk pernyataan sebaliknya (Desai et al, 2006;. Dharmapala dan Hines, 2009; dalam Richardson et al, 2013). Daftar *tax haven countries* didasarkan pada daftar *tax haven countries* yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2006), *tax justice network* (2005), dan *financial stability forum* (2000).

Debt covenant (DER) dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan rasio hutang dengan *Debt Equity Ratio* pengukuran ini sesuai dengan penelitian (Rosa et al., 2017). DER dirumuskan sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Saham}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini variabel kepemilikan institusional (KI) diukur menggunakan rasio jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham beredar sesuai dalam penelitian (Hasna Pratista, 2019), kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksikan dengan logaritma natural dari total aktiva (Nurjanah *et.al.*, 2016). Dirumuskan sebagai berikut :

$$SIZE = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

Kemudian, *growth opportunity* atau peluang pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan membagi aset tahun

sekarang dikurangi aset tahun sebelumnya terhadap total aset tahun sebelumnya. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$GROWTH = \frac{\text{Total Asset (t)} - \text{Total Asset (t-1)}}{\text{Total Asset (t-1)}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat nilai rata – rata (*mean*), nilai tengah (*median*), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maximum dari masing masing variabel penelitian. Pada Tabel 1 disajikan hasil dari analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Std.Dev	Min	Max
TP	304	0,280	0,152	0,308	0	0,970
DER	304	1,066	0,904	0,783	0,104	3,974
KI	304	0,176	0,000	0,255	0,000	0,891
SIZE	304	27,097	28,459	3,862	18,166	32,387
GROWTH	304	0,076	0,064	0,223	-0,999	1,386
Variabel	Dummy = 0		Dummy = 1		Total	
	N	%	N	%	N	%
Thav	195	64,14	109	35,86	304	100,00

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dalam Tabel 1, variabel pertama yaitu TP nilai rata-rata nya yaitu 0,280 dan nilai median adalah 0,152. Artinya perusahaan sampel yang digunakan sebagai sampel cenderung melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Oleh karena itu nilai piutang transaksi pihak berelasi memiliki besaran yang berbeda-beda terhadap total piutang pada perusahaan sampel. Selanjutnya nilai rata-rata dari variabel *debt covenant* yang diproksikan menggunakan DER yaitu 1,066 dan nilai median 0,904. Artinya bahwa perusahaan sampel memiliki besaran hutang yang sama dengan ekuitas dan untuk nilai maximum nya yaitu 3,974 artinya bahwa nilai hutang pada perusahaan sampel lebih besar 4 kali lipat terhadap nilai ekuitasnya. Selanjutnya, variabel *tax haven* yang diukur menggunakan variabel dummy bahwa

terdapat 195 sampel perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan dinegara *tax haven* atau sebesar 64,14% dari total perusahaan yang diteliti dan 109 sampel perusahaan yang memiliki anak perusahaan dinegara *tax haven* sebesar 35,86% dari total perusahaan yang diteliti.

Selanjutnya, pada variabel kepemilikan institusional yang digunakan sebagai variabel moderasi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,176 dan nilai standar deviasi sebesar 0,255 hal ini mengindikasikan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki observasi yang bervariasi. Nilai rata – rata dari ukuran perusahaan (SIZE) adalah 27,097 dan nilai standar deviasi yaitu sebesar 3,862 yang memiliki makna bahwa lebih kecil dari nilai rata-rata dapat menunjukkan bahwa besaran sampel memiliki besaran total aset yang sama antar masing-masing sampel. Nilai rata-rata *growth opportunity* (GROWTH) adalah 0,076 dan nilai standar deviasi yaitu 0,223 artinya bahwa lebih besar dari nilai rata-rata yang memiliki makna bahwa perusahaan dengan nilai tersebut memiliki peluang pertumbuhan yang rendah bagi perusahaan.

Regresi Data Panel

Hasil dari regresi data panel pada Tabel 2 bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax haven* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* serta untuk menentukan persamaan regresi. Pada Tabel 2 merupakan hasil dari persamaan regresi untuk H_1 & H_2 .

Tabel 2. Hasil Uji statistik menggunakan *Random Effect* untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2 (Tanpa moderasi)

TP	Prediksi	Coefficient	T	P>(t)
Thav	Berpengaruh	-0,708482	-1,5	0,133
DER	Berpengaruh	-0,0598404	-2	0,012
Size		-0,004381	-0,7	0,486
Growth		0,058985	1,85	0,064
_cons		0,4832947	2,74	0,006
R-Squared			0,0375	
Adjusted R- Squared			0,0376	
Prob (F-Statistic)			0,0211	

Tabel 3. Hasil Uji statistik menggunakan *Random Effect* untuk hipotesis 3a dan hipotesis 3b (Dengan Moderasi)

TP	Prediksi	Coefficient	T	P>(t)
Thav		-0,0465997	-0,84	0,399
DER		-0,0762202	-2,89	0,004
Size		-0,003825	-0,6	0,546
Growth		0,0610533	1,92	0,055
THAV_KI	memoderasi	-0,1684891	-0,98	0,328
DER_KI	memoderasi	0,1071984	1,49	0,135
_cons		0,4673031	2,63	0,008
R-Squared			0,0416	
Adjusted R- Squared			0,0418	
Prob (F-Statistic)			0,0316	

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diperoleh model persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$TP_{it} = 0,4832 - 0,0708_{it} - 0,0598_{it} - 0,0043_{it} + 0,4832_{it} + e_{it}$$

$$TP_{it} = 0,4673_{it} - 0,0465_{it} - 0,0762_{it} - 0,0038_{it} + 0,0610_{it} - 0,1684_{it} + 0,1071_{it} + e_{it}$$

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel *tax haven* dan *debt covenant* dapat menjelaskan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat pada nilai *adjusted R-Square* bahwa diperoleh nilai sebesar 0,0376 atau sebesar 3,76 % dan memberikan makna bahwa variabel *tax haven*, *debt covenant*, *growth opportunities* dan *size* dalam menjelaskan variabel *transfer pricing* sebesar 3,76%. Sedangkan sisanya sebesar 0,9624 atau 96,24% dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar dalam variabel penelitian ini.

Uji F bertujuan menguji signifikan koefisien secara keseluruhan atau simultan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasil dari uji F menunjukkan $Prob > F$ sebesar 0,0211 artinya angka tersebut kurang dari nilai α sebesar 0,05. Maka variabel *tax haven*, *debt covenant*, *growth opportunities* dan *size* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Tax Haven* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji-t analisis regresi data panel pada Tabel 2, *tax haven* terhadap *transfer pricing* menunjukkan nilai koefisien sebesar (-) 0,708482 dan nilai profitabilitas sebesar $0,133 > 0,05$. Jadi dalam penelitian ini persentase pemanfaatan negara *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali perusahaan pada sektor keuangan dan jasa konstruksi periode yang digunakan yaitu 2018 – 2019.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Martasari, 2015) bahwa pemanfaatan negara *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, tidak sejalan dengan penelitian (Ramadhan & Kustiani, 2017) (Taylor et al., 2015) dan (Anh et al., 2018). Secara teori *tax haven countries* merupakan negara yang memberikan keistimewaan dari bidang perpajakan dengan menetapkan tarif pajak yang rendah pada negara nya. Apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan dinegara *tax haven* maka beban pajak perusahaan tersebut rendah atau tidak memiliki beban pajak sama sekali. Namun, dalam penelitian ini menyatakan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dapat terjadi karena dibentuknya negara *tax haven* tidak semata – mata hanya untuk mengalihkan laba suatu perusahaan agar mendapatkan beban pajak yang rendah. Namun didirikannya negara *tax haven* terkadang hanya untuk dijadikan sebagai *transit place* yaitu hanya sebagai tempat persinggahan dalam transaksi lintas negara.

Dalam penelitian ini tidak sejalan

dengan teori keagenan yaitu mengenai perbedaan kepentingan antara investor dengan pihak manajemen perusahaan. Kedua pihak tersebut menjalin kerjasama berdasarkan tujuan bisnis. Namun, dari pihak manajemen perusahaan memiliki pandangan bahwa apabila dapat menjalin hubungan istimewa antar perusahaan dapat mendapatkan celah dalam hal memanipulasi kebijakan harga melalui skema *transfer pricing* bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Pramesthi et al., 2019).

Pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji-t analisis regresi data panel pada Tabel 2, *debt covenant* terhadap *transfer pricing* menunjukkan nilai koefisien dengan arah negatif sebesar (-) 0,0598404 dan nilai profitabilitas sebesar $0,012 < 0,05$. Jadi dalam penelitian ini persentase *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali perusahaan pada sektor keuangan dan jasa konstruksi periode yang digunakan yaitu 2018 – 2019.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Rosad et al., 2020) bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pengaruh yang dihasilkan yaitu menunjukkan arah yang negatif. Maka, semakin tinggi hutang terhadap ekuitas, justru malah menurunkan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Terkait tingginya nilai hutang terhadap ekuitas maka tingginya nilai hutang akan menimbulkan bunga atas hutang yang semakin tinggi. Biaya bunga yang tinggi akan menimbulkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan akan

memiliki kontribusi wajib ke negara dalam jumlah yang kecil (Putriningsih et al., 2019). Hal ini dapat terjadi juga karena pada umumnya semakin tinggi hutang, semakin ketat pula pengawasan dari pihak kreditor atau yang memberi pinjaman hutang. Hal tersebut memberikan arti bahwa peran manajer dalam memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan berkurang. Demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio hutang terhadap ekuitas maka semakin rendah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji-t analisis regresi data panel pada Tabel 3, *tax haven* terhadap *transfer pricing* menunjukkan nilai koefisien dengan arah negatif sebesar (-) 0,1684891 dan nilai profitabilitas sebesar $0,164 > 0,05$. Jadi, dilihat dari persentasi nilai profitabilitas bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan *tax haven* terhadap *transfer pricing*.

Kepemilikan institusional diketahui bahwa mampu memonitor manajemen perusahaan. Pada penelitian ini peran kepemilikan institusional yang dikenal mampu menjadi *monitoring management* atau bentuk pengendalian terhadap pihak manajemen menyatakan tidak mampu memoderasi hubungan *tax haven* terhadap *transfer pricing*. Hal ini dapat terjadi bahwa tinggi atau rendah nya saham institusional yang ditanamkan pada suatu perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *tax haven* terhadap *transfer pricing*.

Hal ini juga tidak sejalan dengan teori keagenan, yang berdasarkan pada perbedaan

kepentingan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham). pihak manajer selaku agen akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan *principal* selaku pemegang saham. Salah satunya, apabila *principal* meminta agen untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan anak perusahaan di negara *tax haven* dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. *Principal* menginginkan adanya peningkatan pengembalian dari yang di investasikan, tetapi di sisi lain agen akan mementingkan kepentingan pribadinya melalui penghargaan yang akan didapatkan oleh pihak agen apabila pihak agen mampu melakukan penghindaran pajak sesuai keinginan *principal*.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Utama, 2015) dan (Hasna Pratista, 2019) yang menyatakan transaksi pihak berelasi tidak dapat mempengaruhi besaran kepemilikan institusional. Maka kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *tax haven* dan *transfer pricing*.

Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji-t analisis regresi data panel pada Tabel 3, *debt covenant* terhadap *transfer pricing* menunjukkan nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,1071984 dan nilai profitabilitas sebesar $0,135 > 0,05$. Jadi, dilihat dari persentasi nilai profitabilitas bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Kepemilikan institusional yang merupakan pemilik mayoritas cenderung

berpihak pada manajemen dan mengarah pada kepentingan pribadi. Selain itu investor institusional adalah pemilik sementara yang berfokus pada laba perusahaan. Investor institusional dikenal dengan pengawasannya yang efektif terhadap manajemen perusahaan. Apabila persentase saham yang dimiliki pihak institusional semakin besar maka menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi *agency cost*. Dalam penelitian ini diketahui bahwa semakin besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *debt covenant* dan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional pada beberapa perusahaan masih rendah yang menyebabkan kurangnya pengawasan dan pengendalian pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh variabel kontrol terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel kontrol yang pertama yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian $\{p>t\}$ ukuran perusahaan sebesar 0,486, yang artinya $\{p>t\}$ lebih besar dari nilai α sebesar 0,05. Dapat diambil kesimpulan dari hasil pengujian diatas bahwa Ukuran Perusahaan (*SIZE*) Tidak Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ramadhan & Kustiani, 2017) dan (Refgia et al., 2016) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* disebabkan karena melaporkan kondisi keuangan dengan baik adalah kewajiban bagi suatu perusahaan, baik

perusahaan besar ataupun kecil. Maka hasil dari hipotesis ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel kontrol yang kedua yaitu, *growth opportunities* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian $\{p>t\}$ *growth opportunities* sebesar 0,0642, yang artinya $\{p>t\}$ lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 dan memiliki nilai koefisien 0,058985 dengan arah positif. Dapat diambil kesimpulan dari hasil pengujian diatas bahwa *Growth Opportunity* Tidak Berpengaruh Terhadap *Transfer Pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aprianto & Dwimulyani, 2019), Hal ini dapat terjadi karena semakin tingginya peluang pertumbuhan perusahaan maka peluang peningkatan laba perusahaan juga semakin meningkat sejalan dengan tingkat beban pajak yang ajak ditanggungnya pada masa yang akan datang. Peningkatan peluang perusahaan dalam berkembang ini menjadikan manajemen menjadi lebih waspada didalam melakukan kebijakan dalam hal perpajakan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *tax haven* dan *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan *sample* dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2018 – 2019, namun penelitian ini tidak menggunakan sektor keuangan dan jasa konstruksi sebagai *sample* pada penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis data yang didasarkan pada pembahasan hasil pengujian hipotesis maka dapat ditarik

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- a. *Variabel tax haven* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Artinya, Adanya perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara *tax haven* tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
- b. *Debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi hutang terhadap ekuitas, maka akan menurunkan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
- c. *Kepemilikan* institusional tidak mampu memoderasi hubungan *tax haven* terhadap *transfer pricing*. Artinya, besarnya saham yang ditanamkan oleh pihak institusional tidak mempengaruhi hubungan antara *tax haven* terhadap *transfer pricing*.
- d. *Kepemilikan* institusional tidak mampu memoderasi hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Artinya, besarnya saham yang ditanamkan oleh pihak institusional tidak mempengaruhi hubungan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Daftar Pustaka

- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: a Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112.
- Darussalam, Septriadi, D., Bawono Kristiaji, B., & Dhora, K. A. (2013). *Transfer Pricing. Ide, Strategi, dan panduan praktis dalam Prespektif Pajak Internasional*.
- Hasna Pratista, A. R. (2019). Pengaruh

Corporate Governance Pada Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 7 Tahun 2015. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 19–30. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24496>

- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *PROFITA*, 9(3).
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Martasari, Z. (2015). Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Transfer Pricing. *Skripsi*.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>
- Pramesthi, R. D. F., Suprapti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan*

- Keuangan, 9(3), 375.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Priyanti, Desy Wahyu. (2020). Keputusan perusahaan dalam praktik transfer pricing yang dipengaruhi oleh mekanisme bonus, tunneling incentive, debt covenant, dan sales growth. Skripsi.
- Putriningsih, D., Eko, S., & Hermiwanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92.
<https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>.
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor-faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. In *Politeknik Negeri Jakarta* (pp. 549–564).
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2016). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.
- Rejeki, S., Anngita Langgeng, W., & Nik, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdafar di BEI Tahun 2014-2017. Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I, 175–193.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). PENGARUH PAJAK, TUNNELING INSENTIVE, MEKANISME BONUS, DEBT COVENANT DAN GOOD CORPERATE GORVERNANCE (GCG) TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICINGm(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015) Ria. Universitas Pandanaran Semarang, 4.
- Rosad, D. A., Nugraha, E., & Fajri, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2, 293–305.
- Sandra, A. (2018). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Haven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. 1–20.
- Sari, E. P., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Convenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016). *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, 1–6.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer pricing practices: empirical evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 11(2), 25–39.
- Taylor, G., Richardson, G., & Lanis, R. (2015). Multinationality, tax havens, intangible assets, and transfer pricing aggressiveness: An empirical analysis.

Journal of International Accounting
Research, 14(1), 25–57.
<https://doi.org/10.2308/jiar-51019>

Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran
Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola,
Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur
Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan
Keuangan Indonesia*, 11(1), 37–54.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03>

Wijayanti, A., Masitoh, E., & Mulyani, S.
(2018). PENGARUH CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP TAX
AVOIDANCE (Perusahaan
Pertambangan yang terdaftar di BEI).
*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis
Airlangga*, 3(1), 322–340.
<https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>